



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

ALAMAT : JL. GADJAH MADA NO. 200 PEKANBARU TELP. (0761) 858361 FAX. (0761) 858362

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NOMOR : 102/HK.03.1-Kpt/14/Prov/X/2017

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan pasal 9 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT pada Pemilu atau Pemilihan terakhir lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015;
10. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 242/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 2014-2019;

- Memerhatikan** :
1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor 572/PL.03.2-BA/14/Prov/IX/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir sebagai dasar penghitungan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 2/NPHD-HK/VII/2017 dan Nomor : 36/PP.01.3-BA/14/PROV/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Daerah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

M E M U T U S K A N :


Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**

KESATU : Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat dukungan dan sebaran dukungan sebagai berikut :

1. Harus didukung paling sedikit 8.5% (delapan koma lima persen) dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan Terakhir yaitu $8,5\% \times 3.919.048 = \mathbf{333.119 \text{ dukungan;}}$
2. Dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Oktober 2017

KETUA,

NURHAMIN

